



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG NILAI JUAL HASIL PENGAMBILAN MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten/Kota dan dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar;
- b. bahwa untuk penyesuaian nilai jual mineral bukan logam dan batuan di pasar dan untuk melaksanakan Pasal 46 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Nilai Jual Pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Dharmasraya;
- c. bahwa dengan adanya perubahan harga pasar mineral bukan logam dan batuan, maka Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Dharmasraya, perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Dharmasraya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6322);
4. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG NILAI JUAL HASIL PENGAMBILAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 47), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan di daerah.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung,
pada tanggal 24 Oktober 2022

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 2022



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022 NOMOR

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI DAN PERIKSA OLEH BACHMUS HUSNIM SEKRETARIS KABUPATEN DHARMASRAYA	
TAMBAHAN	REVISI
	7 21

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 24 TAHUN 2022

TANGGAL : 24 oktober 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG NILAI JUAL HASIL PENGAMBILAN MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA.

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	SATUAN	NILAI JUAL (Rp)	TARIF PAJAK (Rp)
1	Asbes	Ton	20.000	5.000
2	Batu Tulis	Ton	5.000	1.250
3	Batu Setengah Permata	Ton	75.000	18.750
4	Batu Kapur	Ton	20.000	5.000
5	Batu Apung	Ton	10.000	2.500
6	Batu Permata	Ton	150.000	37.500
7	Bentonit	Ton	10.000	2.500
8	Dolomit	Ton	20.000	5.000
9	Feldspar	Ton	12.500	3.125
10	Garam Batu (Halite)	Ton	15.000	3.750
11	Grafit	Ton	10.000	2.500
12	Granit/Andesit	Ton	5.000	1.250
13	Gips	Ton	10.000	2.500
14	Kalsit	Ton	11.700	2.925
15	Kaolin	Ton	23.400	5.850
16	Leusit	Ton	10.500	2.625
17	Magnesit	Ton	31.200	7.800
18	Mika	Ton	31.200	7.800
19	Marmer	Ton	48.750	12.188
20	Nitrat	Ton	15.000	3.750
21	Opsidin	Ton	6.000	1.500
22	Oker	Ton	20.280	5.070
23	Pasir dan Kerikil	Ton	14.000	3.500
24	Pasir Kuarsa	Ton	14.000	3.500
25	Perlit	Ton	5.000	1.250
26	Phospat	Ton	28.050	7.013
27	Talk	Ton	31.200	7.800
28	Tanah Serap (fullers earth)	Ton	10.000	2.500
29	Tanah Diatome	Ton	10.000	2.500
30	Tanah Liat	Ton	14.219	3.555
31	Tawas (alum)	Ton	5.313	1.328
32	Tras	Ton	4.000	1.000
33	Yarosif	Ton	10.000	2.500
34	Zeolit	Ton	10.000	2.500
35	Tarkkit	Ton	10.000	2.500

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI/DI PERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	NIKAT SANGAT BANYAK